

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi di dunia sangat pesat dan tidak terbendung seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali perkembangan teknologi di Indonesia. Perkembangan teknologi yang demikian cepat, khususnya pada dunia komunikasi dan informasi, telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan sistem aktivitas kehidupan sehari-hari. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mengikuti perkembangan teknologi tersebut, agar masih tetap sejalan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengeluarkan regulasi diatur dalam Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Kartu Pelanggan Jasa Telekomunikasi, dimana pengguna telpon seluler diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang kartu SIM, dengan mengirim Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) melalui pesan pendek SMS, sebagaimana dalam Pasal 6 Huruf (a) Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2017

“calon pelanggan prabayar mengirimkan layanan pesan singkat atau menghubungi pusat kontak layanan yang diakses melalui nomor

MSISDN yang akan didaftarkan dengan mengirimkan/menyampaikan data berupa NIK dan nomor kartu keluarga”

Data yang berupa NIK, KK, dan nomor ponsel pengguna, selanjutnya akan disinkronisasikan dengan data pribadi pengguna oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, yang di dalam data pribadi tersebut memuat nama, Alamat, keluarga serta umur. Apabila data tersebut telah berkesesuaian, maka pengguna dapat menggunakan kartu SIM nya. Salah satu kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi yang timbul dari hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dalam Pasal 42 Ayat (1) menentukan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirimkan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang di selenggarakannya.¹

Kerahasian informasi dalam hal ini berupa data pribadi pelanggan yang merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijaga oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, guna melindungi hal-hal yang bersifat pribadi atau privasi dari pengguna atau pelanggan jasa telekomunikasi. Jika kerahasian ini disalahgunakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi maka tentu saja dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak pengguna, sehingga jasa telekomunikasi dianggap telah melanggar

¹ Perkemkominfo Nomor 21 Tahun 2017, Pasal 6 Huruf a

hak konstitusional dan hak pengguna. Hal ini sesuai dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, lahirlah hubungan hukum antara Penyelenggara Jasa telekomunikasi dan Pelanggan Jasa telekomunikasi, dengan adanya hubungan hukum tersebut kemudian melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik itu penyelenggara jasa telekomunikasi maupun pelanggan jasa telekomunikasi. Selain itu perlindungan data pribadi ini tertuang juga didalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Kartu Jasa Telekomunikasi perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Maka berdasarkan pengaturan regulasi terkait penting dan negara berkewajiban untuk melindungi hak privasi setiap anggota masyarakatnya salah satu bidang yang sangat identik dengan perkembangan teknologi adalah bidang telekomunikasi. Perkembangan teknologi yang paling nyata adalah kehadiran telpon seluler smartphone. Secara, sederhana, telpon seluler atau smartphone berarti perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telpon konvensional namun dapat di bawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telpon yang menggunakan kabel melainkan hanya menggunakan

jaringan nirkabel. Telepon seluler atau *smartphone* sudah merambah ke semua kalangan, hampir semua orang dari latar belakang ekonomi dapat menggunakan telpon seluler atau *smartphone* dengan keperluan yang beragam. Pemanfatan teknologi informasi selain memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya dapat memberikan dampak negative. Dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi selayaknya dua sisi sebuah mata uang yang harus dibedakan namun tidak dapat di pisahkan. Untuk menunjang efektivitas penggunaan telpon seluler atau smarphone, maka tentu saja dibutuhkan berbagai jenis provider atau operator sebagai saran pendukung. Peningkatan penggunaan provider atau kartu prabayar di masyarakat dilatarbelakangi oleh berbagai tawaran yang menarik mengenai keuntungan dan kemudahan yang didapat dari layanan provider atau kartu prabayar tersebut. Banyak produk yang ditawarkan dengan harga yang menarik, bahkan ada operator yang menawarkan SMS (*short message service*) gratis atau biaya percakapan gratis. Hal ini dimanfaatkan konsumen untuk memilih produk yang akan digunakan.²

Salah satu kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi yang timbul dari hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi adalah kewajiban untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pengguna

² Digital Repository Unila, Agnes Putri Arzita, Penegakan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Provider, <https://digilib.unila.ac.id/58274/> diakses 13 Mei 2024

atau pelanggan jasa. Hal ini dapat ditemui dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi khususnya pada provider yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan *cyber* untuk mencari keuntungan dengan mudah, hal tersebut disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang berada di luar wadah penyelenggara jasa telekomunikasi maupun oknum-oknum sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. Beberapa pelanggaran dan kejahatan pada jasa telekomunikasi yang menyalahi beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Kejahatan yang sering terjadi berupa penipuan, promosi atau pengiklanan baik melalui via *short mesaage service* (SMS) atau telepon atau disebut *spamming*, pencurian data pribadi atau disebut *phising*.

Berdasarkan dari beberapa kejahatan telekomunikasi yang sering terjadi bahwa perlindungan atas data dan informasi seseorang menyangkut hak asasi manusia. Persoalan perlindungan data pribadi menjadi perhatian publik setelah terjadinya pembobolan data pribadi dan penggunaan data

pribadi tanpa seizin pemilik data. Hal ini terjadi karena sistem keamanan data pribadi terbilang masih sangat lemah sehingga memungkinkan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil dan menggunakan data tersebut untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemilik data dan orang lain. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Data Pribadi sangat berkaitan erat dengan hak privasi seseorang karena terdapat hak seseorang untuk memberikan data pribadi atau informasi pribadi untuk diberikan atau tidak diberikan kepada orang lain.³

Upaya pemerintah untuk menanggulangi berbagai kejahatan yang sering terjadi serta memberikan perlindungan data pribadi pengguna simcard atau kartu prabayar maka Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai 31 Oktober 2017 memberlakukan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan tersebut diterapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017. Registrasi ini, sebagaimana termuat dalam Siaran Pers Nomor 187/HM/KOMINFO/10/2017, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar

³ Repository, Diah Ayu Wulandari, Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46494/1/DIAH%20AYU%20WULANDARI-FSH.pdf> diakses 13 mei 2024

sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan *national single identity*.

Hal penting dari pelaksanaan registrasi kartu prabayar diantaranya yaitu validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama berdasarkan NIK dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Registrasi dapat dilakukan langsung oleh calon pelanggan yang membeli simcard, serta regulasi ulang bagi pelanggan lama diwajibkan untuk diserahkan pada saat proses registrasi meliputi hak yang dijamin oleh Negara, tetapi Pengaturan Perlindungan dan Regulasi Data selanjutnya masih belum jelas. Maka dikhawatirkan, kebijakan pemerintah tanpa dasar yang kuat dan komprehensif dapat mencederai hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat pemerintah memang memiliki kewenangan dan dasar hukum untuk membuat masyarakat mematuhi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Namun sering kali aturan atau kebijakan tersebut dirasakan dampak negatifnya dalam sejumlah kasus dan mengingat data pribadi. Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi khususnya pada *provider* yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan *cyber* untuk mencari keuntungan dengan mudah, hal tersebut disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang berada di luar wadah penyelenggara jasa

telekomunikasi maupun oknum-oknum sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi.⁴

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Papua dinilai membutuhkan komitmen operator agar masyarakat di wilayah itu memiliki ragam pilihan komunikasi dalam mengakses informasi. Komitmen operator seluler sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi di wilayah Papua, karena dari 5 (lima) operator seluler hanya Telkomsel yang konsisten mengembangkan layanan hingga ke pelosok Bumi Cenderawasih. Demikian dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate ketika berkunjung ke Media Center Kominfo PON Papua Klaster Jayapura di Hotel Grand Allison, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (23/9/2021).⁵

Layanan telekomunikasi di Kota Jayapura telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sempat mengalami gangguan besar. Pada April 2021, sistem komunikasi kabel laut Sulawesi, Maluku, Papua *Cable System* (SMPCS) ruas Biak-Jayapura putus akibat pergeseran lapisan bumi di dasar laut. Akibatnya, seluruh layanan Telkom group terganggu. Namun, upaya pemulihan cepat

⁴ Lia Sautunnida, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, (Agustus, 2018), h. 374.

⁵ Kominfo, Ruslan burhani Kementerian, Kemkominfo Perluas Layanan Telekomunikasi di Papua, https://www.kominfo.go.id/content/detail/1640/kemkominfo-perluas-layanan-telekomunikasi-di-papua/0/sorotan_media, diakses 13 Mei 2024

dilakukan dengan menggunakan link satelit dan radio long haul, sehingga layanan internet dan suara bisa aktif kembali secara bertahap.⁶

Telkomsel terus berupaya meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan telekomunikasi di Papua, termasuk mengatasi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur Listrik di berbagai wilayah. Untuk daerah yang sulit dijangkau oleh kabel fiber optic, mereka menggunakan akses radio dan satelit serta menyediakan genset sebagai sumber listrik cadangan. Perbaikan dan perluasan layanan telekomunikasi ini sangat penting untuk mendukung berbagai sektor di Kota Jayapura, termasuk instansi publik, Pendidikan, dan Kesehatan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi untuk memastikan akses komunikasi yang merata dan andal di seluruh wilayah Papua.

Selain itu, Pemerintah kabupaten Jayapura juga bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memasang menara di berbagai kampung-kampung. Hal ini bertujuan agar akses informasi dan komunikasi dapat merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah pinggiran dan pelosok. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, masyarakat melalui akses yang lebih baik ke informasi, Pendidikan, layanan Kesehatan, dan peluang ekonomi digital.

⁶ Ahmad Budiman, Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. X, No.06, (Maret, 2018), h. 25.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas pemberlakuan kewajiban registrasi kartu prabayar?
2. Apa yang menjadi kendala dan faktor penyebab serta sanksi dari perlindungan hukum terhadap jasa telekomunikasi dalam registrasi kartu prabayar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas berlakunya kewajiban registrasi kartu prabayar.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas berlakunya kewajiban registrasi kartu prabayar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari analisis ini dituju dari manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan tentang menjaga privasi keamanan data pribadi dalam penggunaan jasa telekomunikasi di Kota Jayapura.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini di harapkan meningkatkan tanggung jawabnya dalam merahasiakan data pribadi penggunaan jasa telekomunikasi yang diserahkan pada saat proses registrasi.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang terjadi.⁷

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.

⁷ Teuku Saiful, S.H.,M.Hum. "Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan". Vol 2 no 4, 2018, hal.745

b) Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat

Bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada interpretasi, analisis, dan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat mencakup berbagai dokumen dan karya hukum yang menyediakan pemahaman lebih mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa ringkasan, komentar, atau interpretasi atas bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Bahan Hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diteliti dengan studi kepustakaan. Guna membandingkan ideal

hukum (*law in books*) dengan realitas hukum (*law in action*).⁸

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun dari peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁹

⁸ Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., 2021, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal.24

⁹ Ibid, hlm . 32.